

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Persamaan di hadapan hukum merupakan perwujudan terhadap pencapaian keadilan. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Artinya setiap orang berhak mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak. Hak untuk mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak merupakan hak yang bersifat universal, berlaku di manapun, kapanpun dan pada siapapun tanpa ada diskriminasi. Salah satu tugas dan kewajiban Negara adalah untuk mewujudkan hak tersebut.

Salah satu penjabaran dari persamaan hak di hadapan hukum adalah pemberian bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan hal yang sangat mendasar dalam hak warga negara. Bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh kalangan masyarakat tidak mampu dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku. Bantuan Hukum adalah hak dari orang yang tidak mampu yang dapat diperoleh tanpa bayar (*Pro Bono Publico*).

Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 34 Ayat (1) yang berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” dan UUD 1945

Pasal 34 Ayat (2) yang berbunyi “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut HAM, maka setiap tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Terhadap setiap tindak pidana atau pelanggaran hukum yang dituduhkan, tersangka berhak pula untuk mendapatkan bantuan hukum yang diperlukan sesuai dengan asas negara hukum. Negara bertugas untuk menjamin hak-hak mereka sebagai warga negaranya, seperti Indonesia yang menyatakan diri sebagai negara demokrasi yang berlandaskan atas hukum. Perlindungan semua rakyatnya dalam segala aspek kehidupan telah tersurat dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia ... dan seterusnya”. Penjabaran dan pernyataan akan perlindungan hak-hak warga negara dituangkan dalam pasal-pasal UUD 1945, undang-undang di bawahnya dan berbagai peraturan lainnya. Salah satu hak yang dimiliki dan diberikan negara kepada setiap orang adalah hak untuk memperoleh bantuan hukum bila mereka terlibat suatu perkara.

Asas perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum adalah dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan (*Equality Before*

*The Law*) dan asas setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*presumption of innocence*) serta hak untuk diwakili dan dibela baik didalam maupun diluar pengadilan (*Acces to Legal Counsel*)<sup>1</sup>.

Dalam kenyataannya, penerapan asas persamaan di hadapan hukum belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan sulitnya untuk memposisikan hukum secara adil dalam suatu kondisi sosial yang berbeda di masyarakat. Adanya ketimpangan sosial sangat terlihat di masyarakat, baik itu dari aspek politik, ekonomi dan hukum. Perbedaan sosial sangat berpengaruh pada proses penegakan hukum, perbedaan status sosial antara si miskin dan si kaya dan antara golongan lemah dan penguasa, sangat menentukan dalam memperoleh akses keadilan<sup>2</sup>.

Keadilan di negeri ini lebih berat menghukum masyarakat kelas menengah ke bawah dibandingkan dengan kalangan penguasa dan pengusaha. Keadilan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia yang senantiasa didambakan oleh setiap orang, baik kaya maupun yang miskin. Namun seringkali terjadi situasi di mana si kaya dengan kekayaannya dapat dengan mudah untuk memperoleh keadilan, bahkan dapat menguasai mekanisme berjalannya hukum. Kekayaan yang dimiliki oleh

---

<sup>1</sup> Eny Heri Manik, **Bantuan Hukum dan Penyantunan Terpidana Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia**, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.5, No.2, 2016, h.252-271

<sup>2</sup> *ibid*

sekelompok orang tidak jarang digunakan sebagai sarana untuk menindas si miskin. Keadaan demikian akhirnya menimbulkan persepsi bahwa hukum hanya untuk si kaya dan tidak untuk miskin. Sebagai kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia, maka wajarlah apabila kemudian dilakukan usaha-usaha untuk melakukan pemerataan terhadap akses keadilan dan keadilan bagi setiap warga masyarakat. Keadilan haruslah diperoleh setiap orang secara merata, tanpa membedakan antara si miskin dan si kaya<sup>3</sup>.

Bantuan hukum sangat penting dalam rangka perwujudan peradilan yang jujur dan adil, maka bantuan hukum diakomodir dalam berbagai undang-undang. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 18 Ayat (4) yang selanjutnya disebut UU HAM, menyatakan bahwa “Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Selanjutnya Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 56 Ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”. Pada Ayat (2) menyatakan bahwa “Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu”.

Dalam melaksanakan peradilan pidana yang jujur dan adil, dalam proses peradilan pidana dianut beberapa prinsip yang diatur dalam

---

<sup>3</sup> Sunggono dalam Wadi, **Bantuan Hukum dan Implementasi Perlindungan HAM di Indonesia**, ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam, 11(1), 2018, h.21-32

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP selanjutnya disebut UU KUHAP Pasal 50-64 yang dapat disimpulkan sebagai bagian dari hak-hak tersangka atau terdakwa. Diantara hak-hak tersangka atau terdakwa adalah hak mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum yang dapat diberikan pada setiap tingkat pemeriksaan dan dalam rangka untuk pemerataan keadilan yang cepat bagi setiap orang, yang dilakukan dengan cepat, murah dan sederhana. Hal ini semakin kompleks jika pihak yang berhadapan dengan hukum tersebut menyandang status orang miskin. Di satu sisi, akses kaum miskin terhadap keadilannya rentan terabaikan atau sengaja diabaikan<sup>4</sup>.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum pada Pasal 1 angka 1, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat selanjutnya disebut UU Advokat pada Pasal 1 angka 9, bantuan hukum merupakan pemberian jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.

Pemberian bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa selain merupakan hak tersangka atau terdakwa, juga merupakan salah satu upaya bagi tersangka atau terdakwa untuk memperoleh akses keadilan dan mendapatkan keadilan dari proses peradilan yang jujur dan

---

<sup>4</sup> Chrisbiantoro et al, **Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses**. Hasil Pemantauan di Lima Provinsi Terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Kontras, Jakarta, 2014, h.44

adil. Hal ini sesuai dengan tujuan bantuan hukum yang diatur dalam UU Bantuan Hukum Pasal 3 yaitu untuk menjamin dan memenuhi hak penerima bantuan hukum dalam mendapatkan akses keadilan. Dengan demikian tujuan dari bantuan hukum tidak lagi didasarkan semata-mata perasaan amal dan perikemanusiaan. Pemberian bantuan hukum, khususnya kepada masyarakat kurang mampu merupakan suatu hak yang harus diperoleh dan diberikan bagi setiap warga negara dalam tiap proses penegakan hukum demi tegaknya keadilan. Perlindungan dan penegakan hak-hak asasi manusia diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi "Setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum, dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah tersebut tanpa terkecuali". Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum tanpa terkecuali yang meliputi hak untuk dibela (*access to legal counsel*), diperlakukan sama didepan hukum (*equality before the law*), keadilan untuk semua (*justice for all*). Perlindungan HAM diberikan kepada semua orang, termasuk juga orang yang diduga dan atau telah terbukti melakukan tindak pidana. Terhadap orang yang diduga melakukan suatu tindak pidana (sebagai tersangka atau terdakwa) perlu diberikan perhatian atas hak-haknya sebagai manusia, sebab dengan status sebagai tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana, dia akan dikenakan beberapa tindakan tertentu yang mengurangi hak-hak asasinya tersebut.

Pemberian bantuan hukum kepada orang yang tersangkut sebagai tersangka, terdakwa dan terpidana merupakan perwujudan hak bagi mereka yang telah dibawa sejak lahir dan melekat selaku subyek hukum. Bantuan hukum sebagai salah satu sub sistem penunjang terlaksananya sistem peradilan pidana di Indonesia maka sudah seharusnya setiap tersangka maupun terdakwa mendapat bantuan hukum dari negara sesuai dengan aturannya. Pemberian bantuan hukum ini terhadap terdakwa juga dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan menyediakan Posko Bantuan.

Bantuan hukum mempunyai dua kepentingan yaitu kepentingan hukum dan kepentingan terdakwa. Namun, dalam praktiknya kepentingan-kepentingan tersebut sering dikesampingkan. Terdakwa perlu untuk diberikan bantuan hukum karena terdakwa tidak mampu dalam membayar penasihat hukum, kemudian tidak mengerti tentang hukum. Penulis mengkaji adanya ketidakseriusan dalam praktek peradilan khususnya peradilan pidana. Pemberian bantuan hukum hanya sebagai formalitas, padahal hak dan kewajiban ini adalah untuk membela dari sisi kepastian hukum dan keadilan. Manfaat bantuan hukum bagi terdakwa yaitu bantuan hukum hanya sebagai formalitas tanpa memberikan pembelaan berarti dalam setiap pemeriksaan. Praktek yang seharusnya dilakukan dalam bantuan hukum adalah agar memberikan manfaat dan kepastian hukum kepada penerima bantuan hukum khususnya terdakwa. Kendala lainnya adalah anggota di Pos bantuan hukum Pengadilan Negeri

Lubuk Pakam terbatas, sehingga tidak memberikan pembelaan berarti terhadap terdakwa yang disidangkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui manfaat bantuan hukum dan hambatannya, yang dituangkan dalam skripsi “Manfaat Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam?
2. Bagaimana manfaat pemberian bantuan hukum bagi terdakwa dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam?
3. Apa hambatan dan cara mengatasi pemberian bantuan hukum bagi terdakwa dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

2. Untuk mengetahui manfaat pemberian bantuan hukum bagi terdakwa dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
3. Untuk mengetahui hambatan dan cara mengatasi pemberian bantuan hukum bagi terdakwa dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan dan informasi bagi penulis atau peneliti lain yang melakukan penelitian dengan tema sejenis sehingga berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang hukum khususnya hukum pidana.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut tentang manfaat pemberian bantuan hukum dalam proses penyelesaian perkara pidana.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak lain, misalnya akademisi dan mahasiswa.

##### 2. Manfaat Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi praktisi secara luas khususnya:

- a. Pemikiran tentang manfaat dan hambatan dalam pemberian bantuan hukum pada proses penyelesaian perkara pidana

- b. Bagi praktisi misalnya lembaga swadaya masyarakat, pengamat hukum, lembaga bantuan hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kajian Ilmu Hukum Pidana dan sumber informasi serta rujukan.

### **E. Defenisi Operasional**

Definisi Operasional dalam penelitian ini bersumber dari pengutipan data-data dari buku, media internet, peraturan perundang-undangan dan sumber lainnya.

1. Pengertian manfaat adalah guna atau faedah, laba atau untung. Dari pengertian tersebut maka dapat dikatakan bahwa manfaat-manfaat yang diperoleh itu tentunya akan menyebabkan perubahan terhadap suatu fungsi tertentu dalam suatu kondisi<sup>5</sup>.
2. UU Bantuan Hukum pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa bantuan hukum adalah Jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
3. Berdasarkan UU KUHAP Pasal 1 angka 15, terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.
4. Proses peradilan pidana merupakan proses bekerjanya organisasi-organisasi terutama Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga

---

<sup>5</sup> Suharso, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Widya Karya, Semarang, 2013, h.309

Pemasyarakatan, menggunakan konsep penyelenggaraan dan pengelolaan peradilan secara sistemik terhadap administrasi peradilan<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Indrawati, **Penerapan Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana Di Bidang Narkotika**, Jurnal Cakrawala Hukum, 8(2), 2017, h.171-180

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Tentang Bantuan Hukum**

##### **1. Pengertian Bantuan Hukum**

Istilah bantuan hukum merupakan hal yang baru di Indonesia apabila dibandingkan dengan negara-negara barat. Masyarakat Indonesia baru mengenal istilah bantuan hukum sekitar tahun tujuh puluhan. Konsep dan ide bantuan hukum di Indonesia pada hakikatnya tidak terlepas dari arus perkembangan bantuan hukum yang terdapat dalam negara-negara yang telah maju.

Pada dasarnya, bantuan hukum berasal dari kata bantuan dan hukum. Kata bantuan memiliki arti pertolongan atau sokongan, yaitu pertolongan tanpa mengharapkan imbalan. Sedangkan kata hukum memiliki arti keseluruhan kaidah atau norma, nilai sebagai petunjuk atau pedoman mengenai suatu segi kehidupan masyarakat dengan maksud untuk menciptakan kedamaian yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

Muhammad Yahya Harahap mengemukakan bahwa bantuan hukum memiliki 3 (tiga) ciri yaitu:

a. *Legal Aid*

Yang berarti pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara. Pada *legal aid* ini pemberian jasa atau bantuan hukum menekankan pada pemberian secara Cuma-cuma dan lebih dikhususkan bagi masyarakat tidak mampu pada lapisan masyarakat miskin.

b. *Legal Assistance*

pada jenis jasa hukum *legal assistance* mengandung pengertian yang lebih luas daripada *legal aid*, karena pada *legal assistance* selain memberikan jasa bantuan hukum bagi mereka yang mampu membayar prestasi juga memberikan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin yang tidak mampu membayar prestasi.

c. *Legal Service*

konsep dan makna dalam *legal service* lebih luas dibandingkan dengan konsep dan tujuan *legal aid* dan *legal assistance*, karena pada *legal service* terkandung makna dan tujuan:

- 1) Memberi bantuan hukum kepada masyarakat dengan tujuan untuk menghapus perilaku diskriminatif dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan.
- 2) Memberi pelayanan hukum bagi yang membutuhkan guna mewujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati hak asasi yang telah dijamin oleh hukum tanpa memandang perbedaan golongan kaya maupun golongan miskin.
- 3) Pemberian bantuan hukum dalam *legal service* cenderung menghendaki penyelesaian perkara dengan jalan mengutamakan cara perdamaian<sup>7</sup>.

## 2. Tujuan dan Fungsi Pemberian Bantuan Hukum

UU Bantuan Hukum menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan dihadapan hukum.

---

<sup>7</sup> Muhammad Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan**, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h.15

Berdasarkan UU Bantuan Hukum dapat dikemukakan tujuan penyelenggaraan bantuan hukum diantaranya adalah:

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan
- b. Mewujudkan hak konstitusional
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi.

### **3. Asas-Asas dalam Bantuan Hukum**

UU Bantuan Hukum Pasal 2 menyebutkan asas-asas bantuan hukum, yaitu:

- a. Keadilan

Adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik dan tertib.

- b. Persamaan kedudukan di dalam hukum

Adalah setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

- c. Keterbukaan

Adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

d. Efisiensi

Adalah memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

e. Efektivitas

Adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat.

f. Akuntabilitas

Adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat.

#### **4. Ruang Lingkup dan Jenis Bantuan Hukum**

Ruang lingkup bantuan hukum yaitu memberikan pelayanan dan pemberian jasa kepada para pencari keadilan. Pada umumnya, bantuan hukum yang diberikan adalah:

- a. Nasehat-nasehat dan pelayanan serta penerangan hukum mengenai pihak-pihak, duduk perkara masing-masing, akibat hukum, putusan dan pelaksanaan putusan, perdamaian dan sebagainya
- b. Menjadi pendamping dalam perkara tindak pidana, yang tersangkanya sedang/atau akan diperiksa oleh penyidik atau menjadi pembela dalam perkara tindak pidana yang terdakwanya sedang akan diperiksa di pengadilan
- c. Menjadi kuasa atau wakil dari pencari keadilan dalam perkara perdata.

UU Bantuan Hukum Pasal 4 mengatur secara khusus tentang ruang lingkup bantuan hukum, yaitu:

- (1) Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima.

Bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) UU Bantuan Hukum adalah bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin yang sedang berhadapan dengan hukum.

Bantuan hukum yang dimaksud bukan semata-mata proses penyelesaian sengketa saja, seperti yang dihadapi dalam proses peradilan, namun ada juga suatu upaya untuk menciptakan kemudahan dan pemerataan akses bantuan hukum dan juga ada bentuk penyuluhan hukum, konsultasi hukum, penelitian hukum dan pemberdayaan masyarakat.

## **B. Tinjauan Tentang Terdakwa**

### **1. Pengertian Terdakwa**

Dalam hukum acara pidana terdapat para pihak yang tidak dapat lepas dari hukum acara pidana tersebut. Salah satunya adalah tersangka atau terdakwa. Terdapat definisi tersangka dan terdakwa dalam UU KUHAP Pasal 1 angka 14 dan 15. Tersangka adalah seorang yang karena

perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (angka 14). Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan (angka 15). Tersangka atau terdakwa diberikan seperangkat hak dalam UU KUHAP mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. Satu diantaranya adalah hak terkait pendampingan hukum dalam UU KUHAP Pasal 54 yaitu “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam KUHAP”<sup>8</sup>.

Selain memiliki hak, terdakwa dalam hukum acara peradilan pidana di Indonesia memiliki kedudukan yang kuat dalam proses pembuktian di persidangan, dan termasuk dalam lima alat bukti yang digunakan dalam persidangan yang diatur dalam UU KUHAP Pasal 184 ayat (1). Alat bukti keterangan terdakwa sendiri diatur secara tegas dalam UU KUHAP Pasal 189.<sup>9</sup>

## **2. Terdakwa Sebagai Penerima Bantuan Hukum**

Menurut UU Bantuan Hukum Pasal 1, penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Selanjutnya UU Bantuan Hukum Pasal 5 mengatur ciri-ciri golongan miskin yang bisa menerima bantuan hukum secara cuma-cuma. Penerima bantuan hukum tersebut

---

<sup>8</sup> Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h.65

<sup>9</sup> ibid

meliputi setiap orang atau sekelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Adapun yang dimaksud dengan hak dasar itu diantaranya hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Menurut UU KUHAP Pasal 54, guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini<sup>10</sup>.

Heri Setiawan menyatakan bahwa salah satu hak tersangka atau terdakwa yang perlu diketahui adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang advokat/pengacara. Tersangka atau terdakwa dapat diberikan penjelasan mengenai hak-hak hukumnya secara independen<sup>11</sup>.

Menurut UU KUHAP Pasal 56 Ayat (1), dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan

---

<sup>10</sup> Febri Handayani, **Bantuan Hukum di Indonesia**, Kalimedia, Yogyakarta, 2016, h.3

<sup>11</sup> Heri Setiawan dalam Dinda Dinanti, **Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**, Jurnal Yuridis, 3(2), 2016, h.89-98

wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. UU KUHAP Pasal 56 Ayat (2), setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Proses Peradilan Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Menurut Pompe tindak pidana secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>12</sup>

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Berdasarkan defenisi tersebut, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, yaitu:

- a. Harus ada perbuatan manusia
- b. Perbuatan manusia itu betentangan dengan hukum
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Pompe dalam Erdianto Effendi, **Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, h.97

<sup>13</sup> R. Ariman dan F. Raghil, **Hukum Pidana**, Setara Press, Malang, 2016, h.60

## 2. Asas-Asas Peradilan Pidana

Di dalam peradilan pidana terdapat beberapa asas yang diantaranya sebagai berikut:

a. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan, diatur dalam Pasal 14 ayat (4), 25 ayat (4), 26 ayat (4), 27 ayat (4) dan 28 ayat (4) UU KUHAP. Dalam pasal-pasal tersebut umumnya ditentukan bila telah lewat waktu penahanan seperti tercantum dalam ayat sebelumnya, penyidik, penuntut umum, dan hakim harus sudah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum.

b. Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocence*)

Asas ini menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bermasalah sebelum adanya putusan hakim yang berkekuatan tetap. Asas tersebut berlaku pada semua tingkatan dalam konteks proses sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), implementasinya dapat ditunjukkan ketika tersangka dihadirkan disidang pengadilan dilakukan dengan tidak diborgol.

c. Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum

Asas ini mengandung arti bahwa kecuali ada ketentuan lain dari hakim, sidang pengadilan terbuka untuk umum. Perkara-perkara yang diperiksa dalam sidang tertutup adalah mengenai perkara-perkara kesusilaan atau perkara pidana yang terdakwa-anak-

anak. Akan tetapi sidang yang dinyatakan tertutup inipun jika hakim akan memutuskan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.

d. Asas Semua Orang Diperlakukan Sama di Depan Hakim

Asas ini mengandung arti bahwa di depan pengadilan kedudukan semua orang sama maka mereka harus diperlakukan sama.

e. Asas Peradilan Dilakukan Oleh Hakim karena Jabatannya dan Tetap

Asas ini berarti bahwa putusan tentang salah atau tidaknya perbuatan terdakwa dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan bersifat tetap. Yang bertugas untuk memeriksa dan memutuskan perkara adalah hakim-hakim yang diangkat oleh Kepala Negara sebagai hakim tetap.

f. Asas Tersangka dan Terdakwa Berhak Mendapatkan Bantuan Hukum

Diatur dalam Pasal 69-74 UU KUHAP.

g. Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Dengan Lisan

Asas ini berarti bahwa pemeriksaan sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara lisan dan langsung terhadap terdakwa maupun para saksi.

h. Asas Inquisitor dan Accusatoir

Asas Inquisitoir adalah asas yang menjelaskan bahwa setiap pemeriksaan yang dilakukan harus dengan cara rahasia dan tertutup.

i. Asas Oportunitas

Asas oportunitas adalah memberi wewenang pada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut seorang pelaku dengan alasan kepentingan umum. Inilah yang dianut Indonesia contohnya seseorang yang memiliki keahlian khusus, dan hanya dia satu-satunya di negara itu maka dengan alasan Jaksa Penuntut Umum boleh memilih untuk tidak menuntut pelaku tindak kejahatan tersebut.<sup>14</sup>

### 3. Tujuan dan Fungsi Sistem Peradilan Pidana

Adapun tujuan sistem peradilan pidana menurut Madjono adalah:

- a. Mencegah masyarakat menjadi objek/korban.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya<sup>15</sup>.

Secara umum sistem peradilan pidana memiliki dua tujuan yaitu untuk melindungi masyarakat dan menegakan hukum. Sistem peradilan pidana memiliki beberapa fungsi, yakni:

---

<sup>14</sup> Didik Endro Purwoleksono, **Hukum Acara Pidana**, AUP, Surabaya, 2015, h.43

<sup>15</sup> Mardjono dalam R. Sugiharto, **Sistem Peradilan Pidana Indonesia**, Unissula Press, Semarang, 2012, h.3

- a. Mencegah kejahatan
- b. Menindak pelaku tindak pidana dengan memberikan pengertian terhadap pelaku tindak pidana dimana pencegahan tidak efektif
- c. Peninjauan ulang terhadap legalitas ukuran pencegahan dan penindakan
- d. Putusan pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah terhadap orang yang ditahan
- e. Disposisi yang sesuai terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah
- f. Lembaga koreksi oleh alat-alat negara yang disetujui oleh masyarakat terhadap perilaku mereka yang melanggar hukum pidana<sup>16</sup>.

#### 4. Sistem Peradilan Pidana

Hukum pidana berisi perbuatan yang diancam pidana, syarat pembuatnya dapat dipidana, subyek hukum yang dapat dipidana dan hukuman yang dapat dijatuhkan. Hukum acara pidana merupakan serangkaian aturan bagaimana Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan bertindak mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.

Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakkan hukum pidana. Menurut Mardjono sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Sistem peradilan pidana merupakan jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Hukum pidana disebut juga hukum pidana materil sedangkan hukum acara pidana disebut hukum pidana formil.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Mardjono dalam R. Sugiharto, **Sistem Peradilan Pidana Indonesia**, Unissula Press, Semarang, 2012, h.3

<sup>17</sup> R. Sugiharto, **Sistem Peradilan Pidana Indonesia**, Unissula Press, Semarang, 2012, h.3

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain.<sup>18</sup>

## 5. Proses Peradilan Pidana

Adapun proses peradilan pidana menurut sistem peradilan pidana di Indonesia dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu:

a. Penyelidikan dan penyidikan

Proses perkara pidana ditinjau dari segi pemeriksaannya adalah pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa dan para saksi.

b. Penuntutan

Setelah penuntut umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak diadakan penuntutan.

c. Pemeriksaan di sidang pengadilan

---

<sup>18</sup> Joko Sriwidodo, **Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**, Kepel Press, Yogyakarta, 2020, h.1

Apabila terhadap suatu perkara pidana telah dilakukan penuntutan, maka perkara tersebut diajukan kepengadilan. Tindak Pidana tersebut untuk selanjutnya diperiksa, diadili dan diputus oleh majelis hakim dan Pengadilan Negeri.

d. Pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri baru dapat dijalankan, apabila sudah mendapat kekuatan pasti. Keputusan dapat dijalankan terhadap tertuduh hanya setelah keputusan tersebut menjadi keputusan terakhir dengan perkataan lain apabila upaya-upaya hukum yang biasa telah ditempuh.<sup>19</sup>

#### **D. Tinjauan Hukum Islam Tentang Bantuan Hukum**

Pada dasarnya, konsep bantuan hukum (*the concept of legal aid* atau *legal service*) berkaitan erat dengan ketentuan hukum Islam yang mengajarkan kepada para pemeluknya agar melindungi hak-hak hukum setiap individu, bahwa setiap orang sama kedudukannya di depan hukum, dan adanya suatu kewajiban menegakkan hukum dan keadilan bagi setiap individu. Ketentuan hukum Islam tersebut menjadi dasar yang paling fundamental bagi adanya bantuan hukum dalam proses penegakan hukum Islam. Bantuan hukum dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *al-mahamy*.

---

<sup>19</sup> MK Dermawan, **Sosiologi Peradilan Pidana**, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, h.148

Dalam hukum Islam, kerangka filosofi konsep bantuan hukum berkaitan dengan teori penegakan hukum dan teori HAM. Teori bantuan hukum dan penegakan hukum dalam HAM berakar dari tiga konsep, yaitu:

1. Konsep tentang manusia (*mafhum al-insan*)
2. Konsep tentang hak dan kewajiban (*mafhum al-Ḥuquq wa alwa jibat*)
3. Konsep tentang penegakan hukum hak asasi manusia (*mafhum al-Ḥukm fi Ḥuquq al-insan*).

Bantuan hukum dalam hukum Islam berasal dari teori persamaan hak hukum manusia yang didasarkan pada teori kehormatan manusia (*al-fitrah*). Setiap orang memiliki hak untuk bebas dalam harkat dan martabat. Setiap orang terlahir dalam keadaan bebas dan sama dalam harkat dan martabat” (*all human being are born free and equal in dignity and right*)<sup>20</sup>.

---

<sup>20</sup> Didi Kusnadi, Asas-Asas Bantuan Hukum dan Peran Hakam dalam Penegakan Hukum: Studi Kritis atas Tafsir Al-Quran Surat Al-Nisā’ Ayat 35, *Asy-Syari’ah*, 18(2), 2016, h.213-226.